

**PENYELESAIAN SENGKETA MERTUA MELAWAN MENANTU  
DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN ALMARHUM SUAMI**

Oleh:

**Gustina Riyanti, Agung Iriantoro**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

[gustinariyanti13@gmail.com](mailto:gustinariyanti13@gmail.com), [agungiriantoro@univpencasila.ac.id](mailto:agungiriantoro@univpencasila.ac.id)

**ABSTRAK**

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri. Salah satu akibat hukum terjadinya putus perkawinan karena kematian adalah tentang harta perkawinan. sebagaimana yang terjadi dalam Kasus Putusan Nomor 04/Pdt.G/2020/Pn.Bks). Berdasarkan latar belakang mengenai harta perkawinan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan harta perkawinan suami istri pasca UUP dan mengapa harta bawaan suami yang telah meninggal tidak dapat diwarisi istri dan anak-anaknya. Metode penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable. Penyajian data tersebut adalah dalam bentuk Deskriptif, yang sebelumnya dianalisis dengan kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori keadilan menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.” Sesuai dengan asas yang tercantum dalam pepatah Prancis yang berbunyi: *le mort saisite le vif*. Dalam kasus ini, suami meninggalkan istri dan dua orang anak, meninggalkan harta bawaan, Hakim memutus harta tersebut kembali kepada orang tua, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUP. Hakim tidak mempertimbangan keadaan real antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga timbul perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Hakim dalam menciptakan keadilan seharusnya tidak hanya bersumber pada undang-undang saja, melainkan juga bersumber dari hukum yang berlaku di masyarakat.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Harta Perkawinan, Harta Bawaan.

**ABSTRACT**

*The dissolution of a marriage due to death occurs because one of the parties to the marriage dies, whether it is the husband or wife. One of the legal*

*consequences of breaking up a marriage due to death is about marital property. as happened in the Decision Case Number 04/Pdt.G/2020/Pn.Bks.). The background regarding marital property, the problem formulation of this thesis research is how is the position of the marital property of husband and wife after the UUP and why the inheritance of the deceased husband cannot be inherited by his wife and children. This research method is descriptive analysis, namely research consisting of one variable or more than one variable. the principle contained in the French proverb which reads: le mort saisite le vif. The husband leaves his wife and two children, leaving his inherited property, the judge decides that the property is returned to his parents.*

**Keywords:** *Marriage, Marriage Assets, Congenital Assets.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan bukan hanya merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi melainkan juga termasuk dalam hak asasi yang melekat sejak dia dilahirkan. Sebagai hak konstitusional berarti hak untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak untuk kawin masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan hak untuk kawin, tentunya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>2</sup>

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lihat: Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), hlm. 78—79.

<sup>2</sup> Hilman Hardikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia, pengaturan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan).

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Pasangan suami-isteri yang menjalani perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya. Namun demikian ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal. Putusnya ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan hal tersebut, berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Perkawinan mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk

semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada di luar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan dari pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati.<sup>3</sup> Salah satu akibat hukum terjadinya putus perkawinan karena kematian adalah tentang harta perkawinan.

Terhadap harta peninggalan dalam perkawinan karena kematian disebut dengan harta warisan, yaitu perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.

Ahli waris menurut Hukum Perdata adalah sekalian orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Kepemilikan suatu benda terjadi diantaranya dengan adanya pewarisan dari orang yang meninggal dunia karena disebabkan adanya suatu ikatan menurut undang-undang maupun karena wasiat. Bagian mutlak bagi para waris dalam garis lurus ke bawah dimuat dalam Pasal 914 KUHPperdata yaitu:

1. Kalau hanya ada seseorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah setengah dari bagian itu jika ia mewariskan tanpa *testament*;
2. Kalau ada 2 orang anak bagian itu sebesar 2/3 bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testamen;
3. Kalau ada 3 anak atau lebih maka bagian itu tiga per empat bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testamen;

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 64.

4. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam penyelesaian Sengketa harta bawaan almarhum suami agar dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan harta perkawinan suami istri pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Mengapa harta bawaan suami yang telah meninggal tidak dapat diwarisi istri dan anak-anaknya?

## **B. Pendekatan Teori**

Gustav Radbruch, adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Ia lahir pada tanggal 18 November 1878 dan wafat pada tanggal 23 November 1949. Teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, dengan sederhana mempunyai suatu keinginan yang menerangkan bahwa hukum perlu berorientasi pada tiga hal seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai berikut:

1. Kepastian disini mempunyai arti bahwa kepastian adalah suatu tuntutan hukum, hal itu agar hukum menjadi positif. Maksudnya supaya berlaku secara pasti. Hukum wajib ditaati, karena demikian akan menjadikan hukum benar-benar positif.
2. Kemanfaatan disini mempunyai arti bahwa sebagai tujuan dari hukum yang wajib ditujukan kepada suatu yang berfaedah atau mempunyai manfaat.
3. Keadilan disini mempunyai arti bahwa suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama.

Hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan

menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas.

Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.

#### 1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, ia mengatakan bahwa, “Hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum yang berupa tujuan ideal hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum”.<sup>4</sup>

Gustav Radbruch, menyatakan bahwa “Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 19.

<sup>5</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan VI, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1961, h.26.

Gustav Radbruch, mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum akan tercapai bila hukum itu didasarkan pada undang-undang, dan dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang itu dibuat berdasarkan dari fakta hukum serta aturan didalamnya tidak mengandung istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Selain itu, kepastian juga memiliki arti bahwa dalam hal konkret kedua belah pihak yang berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum untuk menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan hukum di pergaulan kemasyarakatan.

## 2) Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum.

## C. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penulisan tesis ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya

melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai peran bentuk sengketa, objek dan isi gugatan serta pertimbangan hakim terhadap sengketa harta bawaan.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian tesis ini adalah pendekatan Normatif, yaitu mendekati dengan hukum yang bersifat normatif, yang meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum. Melakukan studi kasus dengan masalah bagaimana harta perkawinan suami istri pasca UUP, dan bagaimana dengan harta bawaan suami yang telah meninggal tidak dapat diwarisi istri dan anak-anaknya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan melalui studi dokumen, data yang diperoleh adalah data sekunder berbahan primer dalam bentuk perundangan-undangan, dan data berbahan sekunder berupa pendapat pakar yang dituangkan dalam buku-buku. Kecuali kedua data itu data utama dari tulisan ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 04/Pdt.G/2020/PN.Bks.

## 4. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data tersebut adalah dalam bentuk Deskriptif, yang sebelumnya dianalisis dengan kualitatif. Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu data disusun secara sistematis kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

## **D. Hasil Penelitian**

### a. Kasus Posisi

#### i. Duduk Perkara Kasus Putusan Nomor 04/Pdt.G/2020/PN.BKS.

Dalam Kasus ini yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan Nomor 04/Pdt.G/2020/PN.BKS mengenai Penyelesaian Sengketa



Mertua Melawan Istri Dalam Gugatan Harta Bawaan. Almarhum suami yang meninggal pada saat perkawinan, meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Terjadi sengketa perebutan harta bawaan oleh mantan mertua dan istri. Melibatkan Mertua sebagai Penggugat dan istri sebagai Tergugat. Ny. M (Ibu Kandung Alm. SDS), beralamat di Jakarta Timur. Sebagai Penggugat.

Ny Y L (Istri Alm S D S), 2 (dua) orang anak: PDS, EDS, Jakarta Timur. Sebagai Tergugat 1. Ny. A (Adik kandung dari Alm. SDS), beralamat di Jakarta Utara. Sebagai Tergugat 2.

Dalam hal ini Penggugat menggugat harta bawaan yang ditinggalkan alm anaknya SD S pada saat perkawinan dengan Tergugat 1, alasan yang sangat mendasar adalah bahwa harta tersebut Penggugat berikan pada anaknya sewaktu masih kecil, dan hanya meminjam namanya saja, yang apabila orang tua meninggal terlebih dahulu maka harta tersebut akan menjadi milik anaknya, tetapi apabila sebaliknya anaknya yang meninggal terlebih dahulu maka harta tersebut kembali kepada orang tua.

Adapun alasan Penggugat melayangkan gugatannya kepada Tergugat I ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi:

1. Penggugat menikah dengan seorang bernama DS, Penggugat dengan DS telah diakui dan disahkan 2 (dua) orang anak yakni: A, S.
2. Suami Penggugat (DS), dalam hal ini bertindak sebagai Ayah yang mewakili kepentingan anak laki-lakinya yang masih dibawah umur, bernama SDS, telah membeli bangunan rumah tinggal atas SHGB, seluas 297 M2, Jakarta Timur dan tanah kosong seluas 992 M2 terletak di Bantargebang, Kota Bekasi. Surat pernyataan dari Penggugat tanggal 05 Oktober 2002, menyatakan apabila kami sebagai orang tua dari SDS, meninggal terlebih dahulu maka, dua (2) bidang tanah tersebut menjadi milik anak kami S D S, tetapi apabila anak kami SDS meninggal terlebih dahulu dari kami orang tuanya. Maka dua (2) bidang tanah tersebut akan kembali sepenuhnya kepada kami (orang tua) karena uang pembelian tanah tersebut

- memakai uang kami, dan Penggugat berhak menjual dan menerima harga jualnya.
3. Penggugat menggunakan nama anak laki-lakinya tersebut karena masih dibawah umur yaitu 10 tahun.
  4. Suami penggugat meninggal dan ahli warisnya: M (Penggugat), A (anak Penggugat), SDS (Anak Penggugat).
  5. Pada tanggal 16 Mei 2005, anak kandung Penggugat SDS menikah dengan YL (Tergugat 1) dihadapan pemuka Agama Budha.
  6. Dikarunai keturunan 2 (dua) orang anak bernama: PDS, dan EDS.
  7. Tanggal 26 Mei 2019, SDS meninggal dunia di Jakarta, pada usia 42 tahun. Meninggalkan ahli waris YL (isteri), dan dua (2) orang anak: PDS, dan EDS.
  8. Anak Penggugat SDS telah meninggal, maka objek berupa 2 (dua) bidang tanah di Jakarta Timur dan Kota Bekasi, adalah sah milik Penggugat, sebagai yang berhak atas tanah tersebut.
  9. Tergugat I selaku istri dari Alm. SDS dan kedua orang anaknya, tidak mempunyai hak atas objek a quo tersebut. Karena bukan harta warisan atau harta peninggalan Almarhum, dan bukan pula harta Bersama/harta campur dalam perkawinan antara SDS dengan Tergugat I.
  10. Kedua bidang tanah tersebut adalah harta bawaan milik orang tua/Penggugat.
  11. Bukti kepemilikan sertipikat kedua bidang tanah tersebut, masih atas nama Almarhum, maka penggugat akan bermaksud mengurus balik Namanya, dengan dasar putusan Pengadilan Kota Bekasi.
  12. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat II datang dengan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat 1 dan turut Tergugat 1 tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Mereka tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya mereka.

Adapun jawaban Tergugat II dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 26 Maret 2020, Tergugat II mengajukan jawaban yang dibacakan dipersidangan: Pada intinya Tergugat II mengakui Gugatan Penggugat karena dalil yang didasarkan pada fakta/kenyataan yang ada.
2. Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
3. Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan replik, dan Kuasa Hukum Tergugat II tidak mengajukan duplik.

Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat:

- Saksi I Penggugat Suhandia Sutanto, adalah saksi Ketua RT dekat rumah Penggugat.
- Saksi II Penggugat JTL, adalah Ketua Rw dilingkungan dekat rumah Penggugat.
- keduanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Para saksi membenarkan semua gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya.

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 04/Pdt.G/2020/PN.BKS.

1. Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Jawaban yang diajukan Tergugat II antara lain:
2. Pada intinya Tergugat II mengakui Gugatan Penggugat, karena dalil–dalil yang dikemukakan Penggugat a quo adalah dalil yang didasarkan pada Fakta/Kenyataan yang ada;
3. Benar dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menikah dengan DS pada tanggal 3 Januari 1983;
4. Benar dalil gugatan Penggugat, dimana dalam perkawinan a quo telah diakui dan disahkan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. A, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1971

b. SDS, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1976

5. Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat, yang mendalilkan suami Penggugat/ayah Tergugat II bernama DS, telah membeli bangunan rumah tinggal beserta turutan-turutannya yang berdiri diatas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan seluas  $\pm$  297 M2 (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Jakarta Timur dari ibu mertua Penggugat bernama Ny. TS pembelian objek tersebut dilakukan DS mewakili kepentingan anak laki-laknya yang masih dibawah umur bernama SDS adik kandung Tergugat II atau dengan kata lain pembelian objek a quo diatas namakan kepada anak laki-laki DS bernama SDS.
6. Dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat II yang mendalilkan pembelian objek di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 19 Jakarta Timur, adalah tanah dan bangunan tempat tinggal Penggugat sampai sekarang, dengan menggunakan uang Penggugat, bukan SDS dan pada waktu Pembelian objek tersebut usia S masih 10 tahun, sehingga objek a quo adalah milik Penggugat ;
7. Dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat II pada pembelian objek tanah di Desa Bantar Gebang Bekasi seluas 992 M2 (sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi), bersertipikat Hak Milik Nomor 4040/Kelurahan Bantar Gebang jelas-jelas menggunakan uang Penggugat, karena uang pembelian tanah a quo diserahkan kepada Tergugat II dan suami Tergugat II oleh Penggugat sebesar Rp. 381.250.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) padatanggal 3 Oktober 2001 ;
8. Dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat II yang mendalilkan anak Penggugat/adik Tergugat II bernama SDS menikah dengan seorang perempuan bernama YL (Tergugat I)

pada tanggal 16 Mei 2005 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt HK di Pusdiklat Budhis Maitreyawari, Jakarta, dan dicatat perkawinannya pada Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Mei 2005;

9. Dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat II yang mendalilkan bahwa adik Tergugat II, SDS mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki dalam perkawinannya dengan Tergugat I (YL).
10. Dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat II yang mendalilkan pada tanggal 26 Mei 2019 adik Tergugat II/anak kedua Penggugat (SDS) meninggal dunia di Jakarta;
11. Dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat II karena kedua objek tanah dan bangunan sebagaimana didalilkan Penggugat benar adalah milik Penggugat, hanya dinamakan anak laki-laki Penggugat/adik Tergugat II bernama SDS;
12. Dalil gugatan Penggugat dalilnya dibenarkan oleh Tergugat II sampai saat ini Penggugat yang menempati sebagai tempat tinggalnya, fisik objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jatinegara Timur Jakarta Timur dan menguasai serta mengelola fisik tanah terletak di Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang Bekasi dan tidak pernah ada gangguan/keberatan dari orang lain/pihak lain terhadap Penggugat atas penguasaan fisik tanah a quo ;
13. Berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah uang yang digunakan dan tanah di Jalan Raya Jatinegara, Kota Jakarta Timur a quo adalah memakai uang milik Penggugat (Ny. M) dan tidak memakai uang/atau bukan memakai uang milik SDS (anak Penggugat dengan DS), sebab pada saat Jual Beli yang

- sesungguhnya/sebenarnya dilakukan adalah pada tanggal 20 Januari 1986, SDS masih berusia 10 tahun ;
14. Kedua bidang tanah seperti tersebut diatas' secara de facto dan de Jure adalah "Harta Bawaan" milik orang tua/Penggugat yang dibawa alm. SD kedalam perkawinan dan sekali lagi ini bukan Harta campur dalam Perkawinan, oleh karena tidak diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat I dengan SDS;
  15. Semenjak pembelian kedua Asset/bidang tanah a quo sampai saat ini Penggugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut secara fisik/menempati rumah dan tanah yang ditempati sebagai tempat tinggalnya di Jalan Jatinegara Timur Jakarta Timur dan juga menguasai fisik/mengelalo tanah yang terletak di Kelurahan Bantar gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi a quo tanpa ada orang/pihak lain yang berkeberatan atau mengusik Penggugat Menimbang, bahwa dari bukti penggugat surat perjanjian jual beli bangunan rumah serta pemindahan Hak tanggal 20 Januari 1986 dari Ny. TS kepada DS (bertindak sebagai ayah mewakili kepentingan anak laki-laki yang masih dibawah umur bernama SDS) atas bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah negara bekas Hak Guna Bangunan seluas kurang 297 M2 terletak di Jalan Raya Jatinegara Timur;
  16. Untuk kepastian hukum dan melindungi Hak Penggugat sebagai pemilik sah atas objek a quo, maka Penggugat bermaksud mengurus balik nama :
    - a. Sertipikat Hak Guna bangunan Balimester Jo. Surat Ukur yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, dari atas nama SDS menjadi atas nama M (Penggugat) pada Turut Tergugat I (Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur);
    - b. Sertipikat Hak Milik, Kelurahan Bantar Gebang, terbit tanggal 20 September 2001 Jo. Surat Ukur, Bantar

Gebang/2001, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi) dari atas nama S D S menjadi atas nama M (Penggugat) pada Turut Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi;

17. Tanah dan rumah Jalan Raya Jatinegara Timur Kota Administrasi Jakarta Timur kembali menjadi milik kami (Ny. M/Penggugat), dan memang dibeli dengan uang Penggugat dan Penggugat yang berhak menjualnya dan menerima harga jualnya;

Penggugat sudah menyelesaikan kepada Tergugat II, maka bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah Hak Guna bangunan seluas kurang lebih 297 M2 terletak di Jaln Raya Jatinegara Timur dan kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik, Bantar Gebang Bekasi tanggal 19 Oktober 2002 untuk balik namakan kepada nama Penggugat. Diketahui bahwa Tergugat II telah membenarkan surat Pernyataan Kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4040/Bantar Gebang Bekasi;

c. Putusan Hakim

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Ahli Waris dari Suami Penggugat (Alm. DS) adalah:
  - a. Penggugat (M) sebagai istri DS;
  - b. A (Anak Penggugat dengan DS) ;
  - c. SDS (Anak Penggugat dengan DS) ;
3. Menyatakan Para Ahli Waris dari Alm. SDS adalah:
  - a. YL (Tergugat I), selaku Isteri SDS;
  - b. PDS, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2005 (Umur 13 tahun, anak kandung Alm. SDS dan YL);
  - c. EDS, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2009 (Umur 10 tahun, anak kandung Alm. SDS dan YL);

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penggugat tentang Kepemilikan “Tanah dan Bangunan” Jalan Raya Jatinegara Timur Jakarta Timur tanggal 5 Oktober 2002;
5. Menyatakan Penggugat sebagai PEMILIK SAH atas:
  - a. Sebidang tanah seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Jatinegara Timur Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, bersertipikat Hak Guna Bangunan, Balimester terbit tanggal 13 September 2002 Jo Surat Ukur tanggal 3 September 2002.
  - b. Sebidang tanah seluas: 992 M2 (sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) bersertipikat Hak Milik No.4040/Kelurahan Bantar Gebang, terbit tanggal 20 September 2001 Jo Surat Ukur, Bantar gebang/2001, tercatat atas nama SDS, setempat dikenal sebagai: Desa Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang Kotamadya Bekasi, Letak tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
6. Memberi izin kepada Penggugat untuk:
  - a. Mengurus balik nama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur (Turut Tergugat I) atas objek tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan, Balimester terbit tanggal 13 September 2002 Jo Surat Ukur nama SDS kepada nama M (Penggugat);
  - b. Mengurus balik nama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi (Turut Tergugat II) atas objek tanah bersertipikat Hak Milik, Bantargebang, terbit tanggal 20 September 2001 Jo Surat Ukur tanggal 21 Agustus 2001 /Bantargebang/2001 dari nama SDS kepada nama M (Penggugat);
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur):
  - Untuk mengubah nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna



Bangunan/Balimester, terbit tanggal 13 September 2002, Surat Ukur tanggal 3 September 2002 dari nama SDS kepada nama M (Penggugat) ;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi):

- Untuk mengubah nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik, Kelurahan Bantar Gebang, terbit tanggal 20 September 2001 Jo Surat Ukur tanggal 21 Agustus 2001, Bantargebang/2001, dari nama SDS kepada nama M (Penggugat);

### **Analisis Kasus**

a. Analisis tentang Harta Bawaan setelah berlakunya UUP.

Dalam pertimbangan Hakim bahwa kedua bidang tanah seperti tersebut diatas' secara *de facto* dan *de Jure* adalah "Harta Bawaan" milik orang tua/Penggugat yang dibawa almarhum SD kedalam perkawinan dan sekali lagi ini bukan harta campur dalam Perkawinan, oleh karena tidak diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat I dengan SDS;

Kita mengingatkan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

"Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa."

Ikatan yang sangat erat sekali yang meliputi ikatan lahir bathin, ikatan terhadap benda-benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi jiwa, bathin atau ikatan rokhaniah. Jadi menurut asasnya suami istri bersatu, baik dari segi materieel maupun dari segi spiritual.

Berbeda sekali dengan B.W yang tidak dengan tegas mengatakan demikian, memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataannya saja. Walaupun menganut asas yang sama, suami istri adalah satu, tetapi dalam segi materieel dalam Pasal 119 ditetapkan

bahwa: ”mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Yang meliputi aktiva dan passivanya.

Dalam B.W prinsipnya adalah, bahwa harta suami istri bersatu secara bulat dalam arti tidak ada dikecualikan dan persatuan tersebut terjadi secara otomatis, tanpa orang harus memperjanjikannya. Untuk berlakunya persatuan bulat orang hanya perlu menikah saja.

Ada perbedaan antara sistem Hukum Eropa Kontinental, yaitu Hukum Barat dengan Hukum Timur, bahwa dalam Hukum Barat menurut BW menganut asas “Persatuan Bulat”, Pasal 119 (1) “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri”. Harta bersifat komunalistis yaitu bersatu seluruhnya, yang apabila mereka bercerai, kemudian kawin lagi bentuk harta perkawinannya harus sama seperti pada perkawinan perkawinan yang pertama (197 BW). Tetapi untuk orangnya bersifat Individualistik yaitu tidak bersatu atau masing-masing.

Berbeda dengan Hukum Timur, untuk harta perkawinan bersifat individualistik, menganut asas “perpisahan harta, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing ke dalam perkawinan (barang asal) tetap menjadi miliknya masing-masing.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974, bahwa asas ikatan/persatuan lahir bathin antara suami dan istri, dalam penjabarannya lebih lanjut setidaknyata-tidaknya dalam segi materieel ternyata persatuannya tidaklah semenyeluruh seperti halnya B.W.

Dalam hal pertimbangan Hakim tersebut mendasari pada ketentuan dalam UUP, penulis setuju bahwa harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah tentu saja, pada saat dibawa masuk kedalam perkawinan masih menjadi milik masing-masing, apabila salah satu meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing. Dan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang bahwa kedudukan harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan, berlaku UUP, sebagai pokok dan Hukum Adat sebagai peraturan pelaksana, bahwa diketahui asas UUP dan Hukum Adat adalah sama yaitu adanya pemisahan harta. Antara Harta Bawaan dan Harta Bersama.

Hal tersebut disesuaikan dengan Prinsip Harta Perkawinan Pasal 1 UUP, suami istri itu bersatu baik segi materiil dan spiritual. Tapi soal harta perkawinan hanya diperoleh dalam perkawinan saja milik bersama, sedangkan harta bawaan dan yang diperoleh secara percuma dalam perkawinan menjadi milik masing-masing pihak (Pasal 35).

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tertanggal 1 April 1975 memuat peraturan pelaksanaan UU No.1/1974, yang dijanjikan oleh UUP sendiri. Tetapi dalam UUP ada bagian-bagian yang belum siap pelaksanaannya termasuk Pasal 35, maka kemungkinan akan timbul keraguan pada pengadilan yang menyangkut masalah harta perkawinan. Mahkamah Agung dengan cepat tanggap, memberikan pedoman kepada Badan Peradilan untuk mengatasi keragu-raguan dalam menangani kasus-kasus yang belum ada peraturan pelaksanaannya. MA tanggal 20 Agustus 1975, mengeluarkan surat No. MA/Pemb/0807/75, dengan judul “Petunjuk-petunjuk MA mengenai Pelaksanaan UU. No.1 tahun 1976 dan PP No.9 Tahun 1975, bahwa Harta Benda dalam Perkawinan, ...ternyata tidak diatur dalam PP tersebut (maksudnya PP No.9 Tahun 1975) karena belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama (B.W, HOCl, GHO, dan ketentuan-ketentuan lain).

b. Analisis putusan mengenai beralihnya harta warisan

Dalam Pasal 830 KUH Perdata:”pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Apabila dinyatakan ”kemungkinan meninggal” maka harta peninggalannya beralih kepada “kemungkinan ahli waris”.

Dengan syarat bila orang itu muncul kembali, maka semua harta tersebut kembali menjadi milik orang yang dinyatakan “mungkin meninggal” itu.

Dalam hukum waris, berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.” Asas tersebut tercantum dalam pepatah Prancis yang berbunyi: *le mort saisite le vif*, dan termuat dalam Pasal 833 KUH Perdata yang berbunyi: “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si meninggal”.

Menurut Pasal 834 KUH Perdata, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya apa saja yang termasuk harta peninggalan si yang meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan hak sebagai ahli waris.

Berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata, anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biarpun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Suami atau istri yang hidup terlama anak beserta keturunannya, golongan ini termasuk ke dalam golongan I, jadi besarnya adalah sama dan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, kakak atau adik, langsung atau pengganti. Adapun bagian suami atau istri yang hidup terlama sama dengan anak, tetapi dari ketentuan pasal lain.

Menurut penulis apabila diwujudkan pembagian harta bawaan tersebut dibagi kepada ahli waris, maka istri mendapat 1/3 (satu per tiga) bagian, dua (2) orang anak masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian yang sama. Dibagi secara BW dikarenakan keluarga Chines. Yang tunduk pada hukum BW.

Dalam hal penulis tidak setuju dengan pertimbangan Hakim, bahwa harta bawaan yang ditinggalkan oleh almarhum suami, tidak

termasuk harta campur, hal tersebut memang benar, sesuai dengan Pasal 35. Tetapi dikaitkan dengan keadilan, Hakim tidak mempertimbangkan hukum yang berkembang di masyarakat, Hakim tidak mengungkap keadaan real dalam putusan tersebut, apakah mertua mempunyai ekonomi yang cukup atau tidak, begitu juga sebaliknya dengan istri dan anak-anak yang ditinggalkan.

Dikaitkan dengan asas *le mort saisite le vif*, Hakim tidak mempertimbangkan itu, bahwa ahli waris yang ditinggalkan seharusnya mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan suami karena ada darah daging yang ditinggalkan.

- c. Analisis Putusan Majelis Hakim dikaitkan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum.

Dalam Putusan Hakim, Hakim mengabdikan seluruhnya yang didalilkan oleh Penggugat, Hakim memutuskan demikian sudah mencerminkan kepastian Hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUP, namun jika dikaitkan dengan keadilan Penulis menganggap putusan tersebut tidak adil karena Hakim tidak mempertimbangkan keadaan real antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga timbul perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Hakim dalam menciptakan keadilan seharusnya tidak hanya bersumber pada undang-undang saja, melainkan juga bersumber dari hukum yang berlaku di masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, ia mengatakan bahwa, “Hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum yang berupa tujuan ideal hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.”<sup>6</sup>

Gustav Radbruch, menyatakan bahwa, “Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 19.

hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna”.<sup>7</sup>

Hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas.

Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.

d. Kedudukan Harta Bawaan Suami yang telah meninggal

Harta Pribadi Bawaan, asalnya milik masing-masing suami/istri yang bersangkutan. Barang-barang tersebut suami-istri semula memang mempunyai wewenang penuh (*beheer* maupun *beschikking*),

---

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan VI, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1961, h.26.

kecuali kalau mereka sebelum kawin termasuk orang-orang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dalam hal mana calon suami-istri tersebut dalam melakukan tindakan hukum yang menyangkut harta tersebut diwakili oleh orang tua, wali atau curatornya.

Dalam kasus ini, Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak, yang dalam putusan hakim, mengabulkan seluruhnya gugatan mertua terhadap harta bawaan almarhum. Harta bawaan kembali seluruhnya kepada orang tua. Dalam putusan alasan Penggugat hanya meminjam nama anaknya untuk 2 (dua) bidang tanah tersebut. Yang apabila Penggugat meninggal terlebih dahulu akan menjadi milik almarhum, tetapi apabila almarhum meninggal terlebih dahulu, maka harta tersebut kembali seutuhnya ke Penggugat. Begitulah yang digugat oleh mantan mertua terhadap harta bawaan, dan hakimpun mengabulkan dalam putusannya.

Dalam hal ini Hakim mengacu pada peraturan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Dikarenakan perkawinan almarhum terjadi pada tahun 2005, maka peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perkawinan sebagai peraturan pokok, dan hukum adat sebagai peraturan pelaksana, yang keduanya mempunyai asas yang sama, yaitu adanya pemisahan harta antara harta pribadi dan harta bersama.

Dapat dikatakan dalam kasus putusan perkara perdata No.04/Pdt.G/2020/PN.Bks. Istri dan anak-anak tidak dapat mewarisi harta bawaan almarhum suami, bahwa harta bawaan tersebut kembali kepada orang tua suami, mengacu pada UUP Pasal 35 ayat (1), suami istri itu bersatu baik segi materiil dan spiritual. Tapi soal harta perkawinan hanya yang diperoleh dalam perkawinan saja milik

bersama, sedangkan harta bawaan dan diperoleh secara percuma dalam perkawinan menjadi milik masing-masing pihak.

Mengacu pada ketentuan Hukum Harta Perkawinan menurut UUP mengambil prinsip yang sama dengan Hukum Adat. Karena dasarnya sama, maka Hukum Harta Perkawinan menurut UUP, sudah dapat dilaksanakan, tanpa menunggu peraturan pelaksanaannya, dimana Undang-Undang Perkawinan sudah memilih untuk menetapkan pola Hukum Adat (harta bawaan masing-masing tetap terpisah) sebagai peraturan mengenai harta benda suami istri, tanpa menunggu peraturan pelaksanaan sudah berlaku pula untuk perkawinan menurut KUHPerdara, yang menganut pola lain yaitu percampuran bulat semua harta asal.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 Nomor MA/Pemb/0807/75, bahwa ketentuan hukum harta perkawinan belum berlaku, belum dapat dikatakan efektif, berarti belum bisa diterapkan dalam kasus yang muncul dalam praktek. UUP belum dapat berlaku secara efektif, karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Kemudian muncul PP No.9/1975, sebagai peraturan pelaksana UUP. Tetapi Sebagian UUP termasuk yang mengenai harta perkawinan tetap belum dapat dilaksanakan. Bagi penggugat dan tergugat yang adalah WNI keturunan Cina masih berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang tercantum dalam KUHPerdara. Tetapi kalau para pihaknya yang tunduk pada hukum adat, aturan pokoknya sudah ada dalam UUP, tetapi peraturan pelaksanaannya sebagai dikatakan oleh Surat MA tersebut diatas belum ada. Maka Hukum adatlah yang dipakai sebagai peraturan pelaksana. Dikarenakan UUP mengambil prinsip yang sama dengan hukum adat, dan dasarnya yang sama, maka Hukum Harta Perkawinan menurut UUP sudah dapat dilaksanakan, tanpa



menunggu peraturan pelaksanaannya. UUP sudah memilih untuk menetapkan pola Hukum Adat (harta bawaan masing-masing tetap terpisah). Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUP. Hakim menggunakan pendekatan SEMA tersebut. Bahwa bubarnya perkawinan karena cerai mati, harta bawaan kembali ke asal, yaitu keluarga almarhum suami.

2. Jika anak Tergugat masih hidup, maka Hakim tidak tepat dalam memutuskan putusannya tersebut. Karena ada anak yang ditinggalkan. Sebagaimana yang tercantum dalam asas menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya”. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi: *le mort saisite le vif*, dan termuat dalam Pasal 833 KUHPerdara yang berbunyi: “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si meninggal”. Sehingga timbul perbedaan antara Hakim memutus perkara tersebut menggunakan pendekatan SEMA, sedangkan ditemukan dalam asas hukum waris yaitu *le mort saisite le vif*.

## F. Daftar Pustaka

### 1. Buku

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019.

Damanhuri, HR., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*

*Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Irzan dan Albert Tanjung, *Sketsa Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: LPU Unas, 2019.

Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Jehani, Libertus, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi Calon Suami Istri*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rana Pustaka, 2012.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Pers, 2010.

Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Alumni, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nemeth, Charles P., *The Paralegal Resource Manual*, New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986.

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

- Saleh, K. Wantijik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Modul Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan*, 2019.
- Shabuni, Muchammamad Ali Ash, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya; Mutiara Ilmu.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta; Prenada Media, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Santoso, Dedi, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Tamakiran, *Azas-Azas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Pioner Jaya, 1987.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## 2. Jurnal

Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan

(Vol 3, No. 02, Juni 2024)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

Hasibuan, Abber, “Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya”,  
*Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015.

Waha, Felicitas Marcelina, “Penyelesaian Sengketa Atas Harta  
Perkawinan Setelah Bercerai”, *Jurnal Lex et Societatis*,  
Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6401).